

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENYANDANG TUNAGRAHITA DAN PROSES PENGAMPUANNYA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

ABSTRAK

Manusia dilahirkan dengan berbagai keunikan yang beragam, dan beberapa diantaranya berkebutuhan khusus atau yang dikenal dengan penyandang disabilitas. Dalam penulisan ini, keterbatasan pada seorang penyandang tunagrahita, masyarakat luas kerap kali beranggapan bahwa orang dengan disabilitas kurang mampu untuk melakukan segala sesuatunya, sehingga mereka seringkali dipandang sebelah mata. Alhasil, tidak jarang hak asasi manusia para penyandang disabilitas tidak terpenuhi sebagaimana layaknya, terutama dalam hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait kedudukan seorang penyandang tunagrahita sebagai ahli waris serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mempertimbangkan kebijakan yang mengulas bagaimana kedudukan hak mewaris penyandang tunagrahita. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa seorang ahli waris penyandang tunagrahita tidak dapat mewakili dirinya sendiri dan bertindak seorang diri dalam lalu lintas hukum, sehingga dengan melalui upaya hukum Pengampuan, ketidakmampuan tersebut secara tidak langsung dapat terlaksanakan tentunya dengan dibantu oleh seorang pengampu (*curator*). Dengan proses pengampuan, harta waris seorang disabilitas tidak akan disewenang-wenangkan karena dalam prosesnya pun diawasi oleh pihak lain yang bertindak sebagai pengampu pengawas.

Kata Kunci: Tunagrahita, Pewarisan, Pengampuan.

**THE POSITION OF HEIRS WITH DISABILITIES AND THE INHERITANCE PROCESS
ACCORDING TO INDONESIAN CIVIL LAW**

ABSTRACT

Humans are born with various diverse uniqueness, and some of them have special needs or are known as people with disabilities. In this writing, focusing on an individual with intellectual disabilities, the general public often assumes that people with disabilities are less capable of doing everything, leading to them being frequently looked down upon. Consequently, the human rights of people with disabilities are often not fulfilled as they should be, especially regarding inheritance rights. This research aims to explore a comprehensive understanding of the position of a person with intellectual disabilities as an heir and the legal efforts that can be pursued. A normative legal research method is used to analyze relevant legislation and consider policies that discuss the inheritance rights of people with intellectual disabilities. Based on the research findings, it is known that an heir with intellectual disabilities cannot represent themselves and act independently in legal matters. Therefore, through a legal effort called "Pengampuan" (curatorship), their incapacity can indirectly be addressed, with the assistance of a curator. Through the curatorship process, the inheritance of a person with disabilities will not be handled arbitrarily, as it is supervised by another party acting as the overseeing curator.

Keyword: *Intellectual Disabilities, Inheritance, Empowerment.*